



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK SULAWESI TENGAH, DAN PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (PESERO) SEBAGAI PENYIMPAN UANG DAERAH UNTUK  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan operasional penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat membuka rekening pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan dan kelancaran transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, perlu membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK SULAWESI TENGAH, DAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) SEBAGAI PENYIMPAN UANG DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan, dan PT. Bank dan Rakyat Indonesia (Persero) Unit Salakan sebagai Penyimpan Uang Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Bank yang ditunjuk sebagai Penyimpan Uang Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KETIGA : Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diwajibkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 31 Januari 2020  
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan; dan
7. PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan (Persero).

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN, DAN PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (PERSERO) UNIT SALAKAN SEBAGAI PENYIMPAN UANG DAERAH  
UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA BANK	NO. REKENING	NAMA REKENING
1.	BANK SULTENG CABANG SALAKAN	006-01.03.00002.0	Kas Umum Daerah Kab. Bangkep
2.	BRI UNIT SALAKAN	5164-01-000188-30-6	Kas Umum Daerah Kab. Bangkep

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM